

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, Islam juga disebut sebagai *way of life* (sistem kehidupan). Islam menyediakan seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan manusia dari segala aspek tak terkecuali masalah ekonomi. Dalam Islam, ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam atau biasa disebut dengan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari agama Islam, maka ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dari segala aspeknya.¹

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadits. Menurut Siddiqie, ekonomi Islam adalah representasi perilaku ekonomi umat Islam untuk melaksanakan ajaran agama Islam secara *kaffah* (menyeluruh).² Artinya bahwa setiap muslim dituntut untuk mengamalkan Islam secara menyeluruh baik dari segi spiritual maupun sosial - ekonominya. Hal tersebut telah diterapkan oleh Rasulullah

¹ P3UI Universitas Islam Indonseia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 13.

² *Ibid.*, hal. 18-19.

Shallallahu 'alaihi wasallam. Sejak beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* mulai membangun masyarakat Madinah dari sisi spiritual dan sosial-ekonominya dengan mendirikan sebuah masjid.

Masjid dalam sejarahnya mempunyai peran yang sangat penting bagi umat Islam. Pada masa Rasulullah *Shallahu 'Alaihi wasallam*, masjid sebagai pusat segala kegiatan. Sejarah mencatat bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallahu 'Alaihi wasallam* kemudian diteruskan oleh para khalifah hingga pada masa dinasti-dinasti Islam setelahnya. Masjid Nabawi yang terletak di Kota Madinah, selain sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, berdiskusi tentang politik, menyusun strategi untuk berperang, Rasulullah *Shallahu 'Alaihi wasallam* juga melakukan aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masjid. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa itu.³

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masjid dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan

³ Kamaruddin, Kamaruddin. "Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota" *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13.1, 2013. Hal. 59.

kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar masjid.⁴ Apabila masjid-masjid yang ada sekarang ini di fungsikan sebagaimana yang di contohkan oleh Rasulullah sudah dapat dipastikan bahwa masjid sangat berpotensi untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi masyarakat. Potensi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dapat dijadikan sebagai roda penggerak perekonomian jamaah dan masyarakat sekitar masjid, agar perekonomian masyarakat lebih meningkat dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Saat ini, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid sudah berkembang ke arah yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masjid – masjid yang ikut berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya adalah Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Masjid ini dikenal dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dilakukan untuk jamaah masyarakat sekitar Masjid Jogokariyan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengambil judul “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kasus: Masjid Jogokariyan, Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Jogokariyan Yogyakarta?

⁴ Ibid.

2. Bagaimana pengaruh pemberdayaan ekonomi berbasis masjid tersebut terhadap perekonomian jamaah dan masyarakat sekitar Masjid Jogokariyan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Jogokariyan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberdayaan ekonomi berbasis masjid tersebut terhadap perekonomian jamaah dan masyarakat sekitar Masjid Jogokariyan.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk beberapa pihak diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini adapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Selain itu juga dapat di jadikan sebagai contoh untuk masjid-masjid yang lainnya agar mengembangkan fungsi masjid seperti masjid Jogokaryan Yogyakarta yang memberdayakan ekonomi masyarakat disekitarnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Bisa menjadi referensi atau rujukan untuk peneliti berikutnya yang mengangkat tema yang sama yaitu tentang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat digunakan sebagai sarana pengembangan pengetahuan ilmiah dan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ekonomi, khususnya tentang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

c. Bagi Lembaga atau Objek Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi kepada Masjid Jogokariyan dan juga masjid yang lain untuk lebih mengembangkan peran dan fungsinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat sekitar masjid.

E. Tinjauan pustaka

Kajian pustakan atau karya ilmiah yang relevan untuk mendukung penelitian ini diantaranya:

1. Nida Hanifah, *Strategi dan Efektivitas Program Jamaah Mandiri Masjid Jogokaryan Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. 2017,

skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai program jamaah mandiri di Masjid Jogokariyan baik itu dari segi manajemen, keefektifan serta rumusan strategi pengembangan program jamaah mandiri. Penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah program jamaah mandiri masjid Jogokaryan guna memberdayakan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar masjid Jogokariyan dapat dikatakan sudah efektif, karena program yang sampai saat ini dilaksanakan di Masjid Jogokariyan ini mampu dijalankan dengan baik, dan ini sangat berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian jamaah masjid dan masyarakat Kampung Jogokariyan daripada sebelumnya.

2. Benny Saputra, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid*, 2016, skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan keuangan, strategi dan pengaruh program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Jogokariyan dan Syuhada. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah strategi masjid dalam memberdayakan ekonomi masyarakat perlu dibangun sebuah wadah untuk mengelola dana yang masuk ke masjid yaitu membangun *Baitul Maal* atau

Lazis (lembaga Amil Zakat). Sehingga penyaluran dana tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tetapi juga dalam bentuk dana produktif.

3. Ahmad Supriyadi, *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi kritis pasal 53, 54, dan 55 PP. No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*, jurnal, Vol. 03 No. 02, April 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dana zakar, infak dan sedekah yang dikelola Unit Pengumpul Zakat atau UPZ masji sangat efektif untuk meberdayakan ekonomi masyarakat, dengan adanya UPZ pendapatan masyarakat sekitar masjid meningkat, sehingga dengan adanya sistem UPZ ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
4. Ika Silviana, *Masjid dan Ambivalensi Demokrasi (Studi Kritis Pada Masjid Jogokaryan Mantrijeron, Yogyakarta)*, jurnal, Vol. 1 No. 2, Desember 2016, STAIN Kediri. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tentang kegiatan masjid Jogokariyan dan posisi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagai subjek yang aktif apakah masyarakat sudah bersikap demokratis atau belum. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian adalah ruang publik merupakan media komunikatif antar masyarakat yang bertujuan untuk

mengkoordinir masalah sosial berdasarkan nalar publik. Masjid Jogokariyan telah menjalankan fungsinya sebagai ruang publik dengan menyuguhkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengatasi masalah sosial masyarakat, khususnya masyarakat sekitar masjid. Pemanfaatan ruang publik berdasarkan demokrasi deliberative berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi praktik yang diterapkan oleh Masjid Jogokariyan menjadikan masyarakat publik bersikap konsumtif dan bergantung pada peran peran takmir. Oleh karenanya perlu adanya *controlling* yang bersifat *continue* untuk menciptakan ruang publik deliberative melalui komunikasi yang efektif.

5. Asep Suryanto dan Asep Saepulloh, *Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bebas Masjid di Kota Tasikmalaya*, jurnal, Vol. 8 No.2, Oktober 2016, Universita Siliwangi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain model pemberdayaan ekonomi masjid yang dapat dirumuskan berdasarkan potensi masjid yang ada di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini Model pemberdayaan ekonomi dari hasil penelitian ini adalah model terintegrasi antara lembaga ZIS, keuangan mikro Islam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kota Tasikmalaya.

6. Siti Aisyah, *Membangun Kekuatan Ekonomi Masjid (Studi Kasus Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang)*, jurnal, Vol. II No. 11, Oktober 2016, UNISI Tambilahan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam tentang membangun kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh masjid. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian: Masjid Taqwa Muhammadiyah sudah mulai menggerakkan perekonomian berbasis masjid, namun belum sepenuhnya dikelola oleh masjid. Hal tersebut karena adanya unsur organisasi yang lebih menonjol. Jika dilihat dari satu sisi, Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang dapat membantu meningkatkan ekonomi umat dan masjid itu sendiri, namun ketergantungan terhadap organisasi besar yang ada di Sumatera Barat menjadikan Masjid Muhammadiyah Padang tidak mampu menunjukkan eksistensinya dalam membangun kekuatan ekonomi berbasis masjid.
7. Sukarno L. H, *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, jurnal, Vol. 14 No. 2, September 2016, STAI Miftahul Ula Kertosono Nganjuk. Penelitian ini bertujuan untuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu masjid harus kembali difungsikan untuk mencerdaskan umat melalui dakwah di bidang muamalah yang selama ini jauh dari kajian-kajian umat Islam. Materi dakwah tidak hanya berisi tentang ibadah semata. Mengamalkan

Islam bukan saja dari aspek ibadah, aqidah dan akhlak secara sempit, akan tetapi harus secara *kāffah* (menyeluruh) dan komprehensif.

8. Sochimim, *Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat*, jurnal, Vol. 4 No. 4, Januari-Juni 2016, IAIN Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam tentang manajemen pengelolaan keuangan masjid dalam memberdayakan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar masjid. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni masjid sebagai organisasi nirlaba yang berorientasi pada kegiatan sosial tidak hanya mengumpulkan laba atau kekayaan semata. Oleh sebab itu, perlunya pengembalian fungsi masjid sebagaimana mestinya yaitu seperti pada masa Rasulullah yaitu masjid sebagai tempat pemberdayaan ekonomi bagi umat Islam. Sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat, masjid yang baik akan ditopang dengan manajemen keuangan yang baik pula. Berbagai program yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak didukung oleh manajemen keuangan yang baik dan sehat.
9. Muhammad M. Alwi, *Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. jurnal, Vol. 2 No. 1, Oktober 2015, IAIN Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang optimalisasi fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pada masa

Rasulullah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian: Masjid selama ini hanya dijadikan sebagai tempat ibadah semata dan kurang diperhatikan fungsi-fungsi sosial-ekonominya, padahal sejak zaman Nabi masyarakat sekitar masjid sudah dapat mengambil manfaat dari sistem ekonomi yang berbasis masjid yang diterapkan oleh Nabi yaitu melalui *Baitul Maal wat-Tamwil* sebagai lembaga yang berperan dalam menciptakan kemandirian ekonomi masjid dan masyarakat yang ada di sekitar masjid.

10. Husniah Suryani, *Peran Masjid Sebagai Roda Penggerak Perekonomian Masyarakat (Penelitian Deskriptis pada PKL Dikawasan Masjid Al-Akbar Surabaya)*, jurnal, Vol. 2 No. 5, Mei 2015, Universitas Airlangga Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Masjid Al-Akbar Surabaya sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat berbasis masjid. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian: Masjid Al-Akbar Surabaya dapat dikatakan berperan aktif dalam kelangsungan aktivitas pemberdayaan ekonomi di sekitarnya. Hal tersebut dapat terwujud karena para pengurus masjid memperbolehkan para PKL untuk berjualan di sekitar masjid Al-Akbar Surabaya. Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab moral Masjid Al-Akbar Surabaya kepada masyarakat sekitar masjid dan untuk

memfungsikan masjid sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara member izin pada para PKL untuk berjualan di sekitar masjid.

11. Robiatul Auliyah, *Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan*, jurnal, Vol. 8 No. 1, April 2014, Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan peranan manajemen masjid, khususnya Masjid At-Taqwa Bangkalan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid At-Taqwa Bangkalan masih bersekala kecil, terutama untuk pemberian modal usaha maksimal hanya sebesar Rp 300.000, dana tersebut berasal dari dana ZIS masjid melalui LAZISMU Bangkalan. Selain itu, pihak takmir Masjid At-Taqwa kurang berperan dalam pemberian bantuan pendampingan dalam pengembalian modal usaha, sehingga banyak jamaah yang tidak mengembalikan modal yang mereka pinjam kepada masjid At-Taqwa. Hal tersebut juga karena masih minimnya SDM yang dimiliki oleh masjid At-Taqwa saat ini.

12. Kamaruddin, *Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh*, jurnal, Vol. 13 No. 1, Agustus 2013, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di Masjid Banda Aceh menggunakan analisis SWOT serta untuk menyusun strategi dalam melakukan perencanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian: sebagian besar masjid di Banda Aceh memiliki potensi yang besar untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Potensi yang dimiliki masjid diantaranya: potensi sumber daya manusia (SDM), potensi lembaga dan jaringan, potensi pendanaan, potensi iklim usaha lingkungan sekitar dan dukungan dari stakeholder.

Secara umum, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagian besar fokus pada masalah strategi, manajemen dan membuat model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid secara umum di Masjid Jogokariyan serta

pengaruh pemberdayaan ekonomi berbasis masjid tersebut terhadap perekonomian jamaah dan masyarakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

F. Kerangka teori

1. Definisi Masjid

Masjid adalah tempat berkumpul umat Islam untuk ibadah, bermusyawarah, menebar syiar-syiar Islam atau dakwah dan tempat untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Nama lain dari masjid yaitu rumah Allah atau *baitullah*. Dalam kegiatan sehari-hari, masjid memiliki pengertian yang terbatas yaitu sebagai tempat untuk shalat saja. Hal tersebut sepenuhnya mengikat pada kata masjid itu sendiri yang berasal dari bahasa arab yaitu *ismul-makan*, artinya bahwa kata benda yang menunjukkan tempat. Secara harfiah berarti tempat sujud. Dalam Al-Qur'an kata masjid diulang sebanyak 28 kali.⁵

Secara etimologi masjid berasal dari bahasa arab yaitu *sajada-yasjudu-sujud-masjid* yang berarti taat, patuh, tunduk, dengan penuh hormat dan takzim atau tempat sujud.⁶ Artinya bahwa masjid merupakan tempat sujud untuk menyembah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan semesta alam. Masjid sebagai simbol utama umat Islam dan juga sebagai

⁵ Ahmad Sarwono, *Ketika Rasul Memimpin Takmir Masjid*, cet I (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), Hal. 14.

⁶ Ibid.,

sentral segala kegiatan umat, atau tempat berkumpul dan bersilaturahmi antar jamaah masjid. Jika sujud merupakan moment paling dekat antara hamba dengan Allah, maka masjid secara bahasa dapat pula di artikan sebagai tempat seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*.⁷

Sedangkan secara teminologis, masjid berarti sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Di masjid terdapat dua bentuk kebajikan, yaitu kebajikan dalam bentuk ibadah atau spiritual, seperti shalat fardhu, dan kebajikan dalam bentuk *amaliyah* atau *social* yaitu sebagai tempat untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah.⁸ Menurut Al-Qadhi Iyadh menyatakan bahwa masjid adalah tempat di muka bumi yang memungkinkan untuk menyembah dan bersujud kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa masjid adalah suatu tempat untuk melakukan segala macam aktifitas oleh kaum muslim yang mengandung unsur ketaatan pada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

⁷ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, cet I (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 100.

⁸ Sochimim, " *Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Ummat*". Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2016. Hal.123.

⁹ Asep Suryanto, *Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya*. Iqtishoduna, Vol.8 No. 2 Oktober 2016. Hal. 5

2. Fungsi dan Peran Masjid

Masjid sebagai tempat ibadah dan tempat dakwah menebarkan nilai-nilai Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kerdamaian dan kebebasan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan dan khususnya bagi umat muslim. Oleh karena itu, peranan masjid perlu untuk diposisikan sesuai dengan fungsi masjid yang sebenarnya yaitu seperti pada masa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan sahabat-sahabat beliau. Ketika Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* memabangun masjid sebagai langkah awal untuk membangun masyarakat madani, konsep masjid tidak lagi hanya sebagai tempat shalat fardhu saja, akan tetapi masjid juga merupakan puast pemberdayaan dan pengembangan sosial-ekonomi masyarakat.¹⁰

Saat ini fungsi masjid sudah mulai berkembang, hal tersebut dapat dilihat dari kecenderungan gerakan-gerakan baru dari umat muslim untuk lebih mengoptimalkan fungsi masjid. Masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah tetapi juga sebagai pusat muamalah seperti pada masa Rasulullah dan sahabat.¹¹

¹⁰ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, cet I (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 102.

¹¹ Sofyan S. Harahap, *Manajemen Masjid*, cet II (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1993), Hal. 10.

Adapun fungsi masjid yang pertama adalah sebagai *Baitullah* (rumah Allah) yakni sebagai tempat ibadah, tempat untuk bermunajat pada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan tempat syiar-syiar nilai keislaman. Kedua, selain untuk ibadah, fungsi masjid yaitu sebagai *Baitul Ta'lim* (tempat pendidikan), bersosialisasi, musyawarah, dan sebagai *Baitul Maal* (tempat atau sarana kegiatan sosial-ekonomi) terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar masjid.¹²

Dengan demikian, masjid harus dikelola dengan baik sehingga aset-aset dan potensi yang dimiliki oleh masjid dapat berdampak luas dan bermanfaat kepada jamaah dan masyarakat di sekitarnya, baik dari segi ibadah dan muamalah. Sehingga Islam yang kita yakini sebagai agama tertinggi dan *rahmatan lil 'alamiin* dapat terwujud dalam realitas sosial-ekonomi melalui pengembangan fungsi dan peran masjid.¹³

3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah salah satu cara masyarakat agar dapat menguasai (berkuasa atas) keadaan hidupnya. Craig dan Mayo berpendapat bahwa *empowerment* (pemberdayaan) merupakan pengembangan masyarakat yaitu terkait dengan konsep kemandirian (*self*

¹² Muhammad M. Alwi, *Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. At-Tqwir, Vol. 2 No. 1, Oktober 2015. Hal. 139.

¹³ Sofyan S. Harahap, *Manajemen Masjid*, cet II (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1993), Hal. 11.

help), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*).¹⁴ Pemberdayaan juga berarti adalah suatu usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah atau masyarakat miskin agar dapat terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain pemberdayaan adalah suatu cara untuk mengembangkan dan membentuk masyarakat yang mandiri.¹⁵

Menurut Kusnadi (2006) bahwa filosofi pemberdayaan pada masyarakat dapat dieksplorasi melalui nilai-nilai yang mendasari hakikat hubungan antara (1) manusia dan Allah Yang Maha Kuasa (2) manusia dengan manusia (3) manusia dengan alam.¹⁶ Sedangkan menurut Jim Ife pemberdayaan adalah penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan, bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, sehingga mereka dapat menemukan masa depan mereka yang lebih baik. Menurut Gunawan Sumohadiningrat pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki *dhu'afa* dengan mendorong, memberikan

¹⁴ Asep Suryanto, *Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya*. Iqtishoduna, Vol.8 No. 2 Oktober 2016. Hal. 9

¹⁵ Nida, Hanifah. *Strategi dan Efektivitas Program Jamaah Mandiri Masjid Jogokaryan sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi, 2017, hal. 21.

¹⁶ Asep Suryanto, *Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya*. Iqtishoduna, Vol.8 No. 2 Oktober 2016. Hal.10.

motivasi, dan kesadaran, tentang potensi yang dimiliki mereka, serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁷

Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*), (2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat (*Empowering*), (3) Memberikan perlindungan (*Protecting*) kepada masyarakat.¹⁸

Sedangkan ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kata *oikos* dan *nomos* yang berarti rumah tangga dan aturan, atau mengatur rumah tangga. Para pakar ekonomi mendefinisikan bahwa ekonomi merupakan suatu usaha untuk mengatur dan mendapatkan harta baik itu berupa materiel maupun non-materiel dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari baik secara individu atau kelompok.¹⁹

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi merupakan instrument yang sangat penting untuk meningkatkan keadaan perekonomian manusia

¹⁷ Sochimim, " *Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Ummat*". Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2016. Hal.131.

¹⁸ Nida, Hanifah. *Strategi dan Efektivitas Program Jamaah Mandiri Masjid Jogokaryan sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi, 2017, Hal. 20.

¹⁹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hal. 1.

agar bisa mencapai *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat, kebahagiaan jasmani dan juga rohani.

4. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan khususnya pemberdayaan ekonomi yang berbasis keislaman secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa harus adanya lembaga yang mampu menaungi pemberdayaan ekonomi tersebut berdasarkan pada asas-asas tauhid maupun sosial yang dipandang dapat mempersatukan kedua asas tersebut, salah satu lembaga yang mampu untuk melaksanakan dan menyatukan antara asas tauhid dan asas sosial adalah lembaga masjid.²⁰

Masjid dan ekonomi adalah satu kesatuan, pada hakekatnya fungsi masjid tidaklah sebatas tempat peribadatan saja, akan tetapi masjid juga sebagai tempat pemberdayaan dan tempat bertemunya umat muslim. Dalam sejarah Islam, masjid merupakan tempat yang paling produktif. Masjid memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian atau biasanya disebut dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.²¹

Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid merupakan pemberdayaan yang dilakukan melalui dana zakat, infak, dan sodaqoh yang didapatkan

²⁰ Husniah Suryani, *Peran Masjid Sebagai Roda Penggerak Perekonomian Masyarakat (Masjid Akbar Surabaya)*. Vol. 2 No. 5, Mei 2015. Hal. 391.

²¹ Auliyah, “*Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan*”. Jurnal Studi Manajemen. Vol. 8 No.1, April 2014.

oleh masjid, baik itu dari jamaah masjid maupun dari para donatur. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sudah diterapkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam*. Melalui *Baitul Maal* masjid, Rasulullah mengelola keuangan masjid sebagai upaya untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dan untuk memakmurkan masjid itu sendiri. Memakmurkan dalam arti bahwa tidaknya hanya hanya dari segi ibadah tetapi juga dari segi muamalah.

Memakmurkan masjid merupakan salah satu cerminan keimanan masyarakat muslim yang ada di sekitar masjid. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ تَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. At-Taubah:18).

Ayat diatas menunjukkan bahwa besarnya keutamaan memakmurkan masjid yang didirikan karena Allah *Ta'ala*, dalam semua bentuk

pemakmuran masjid, dan memakmurkan masjid merupakan bukti benarnya iman dalam hati seorang hamba.²²

Abdullah Yusuf Ali berpendapat bahwa kata *ya'muru* ('*amara*) yang berarti memakmurkan pada ayat tersebut terdapat empat pengertian yaitu: (1) membangun atau memperbaiki masjid, (2) memelihara masjid sesuai fungsinya, (3) mengunjungi masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, (4) mengisinya dengan cahaya kehidupan dan kegiatan yang bermanfaat. Ayat tersebut juga mengandai-andaikan bahwa pemakmuran masjid merupakan salah satu upaya seorang muslim untuk memperoleh petunjuk dari Allah Ta'ala Tuhan semesta alam.²³

Dalam hadits yang riwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa sallam bersabda:

*“Ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan (Arsy)-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Ta'ala... di antaranya adalah Seorang hamba yang hatinya selalu terikat dengan masjid.”*²⁴

Upaya memakmurkan masjid tidak akan terlepas dari bagaimana mengelola masjid secara baik dan profesional. Pengurus/takmir masjid haruslah yang mempunyai ilmu dan keterampilan manajemen yang

²² <https://muslim.or.id>.

²³ Syahrin Harahap, *Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, cet I (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999), Hal. 140.

²⁴ <https://muslim.or.id>.

memadai dan diharapkan mampu menjadi acuan dalam menetapkan dan melaksanakan setiap kegiatan masjid, terutama kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.²⁵

Paling tidak di zaman modern ini takmir atau pengurus masjid harus melakukan beberapa hal salah satunya adalah masjid sebagai lembaga pengembangan dan pemberdayaan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar masjid.²⁶

5. Zakat, Infak, dan Sodaqoh

Zakat, infak, sodaqoh atau ZIS merupakan faktor pendorong untuk perbaikan ekonomi masyarakat, dengan adanya pendistribusia dana ZIS akan berdampak pada pertumbuhan tingkat kesejahteraan umat. Berikut adalah penjelasan mengenai zakat, infak da sodaqoh:

a. Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari kata *az-zakah* yang bermakna tumbuh, berkembang, bersih dan berkah.²⁷ Sedangkan secara terminologi zakat berarti menyerahkan atau mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan atau jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah *Ta'ala* untuk

²⁵ Siti Aisyah, *Membangun Kekuatan Ekonomi Masjid (Studi Kasus Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang)*. Jurnal Syari'ah, Vol. II No. II, Oktober 2013. Hal. 52.

²⁶ Syahrin Harahap, *Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, cet I (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999), Hal. 143-145.

²⁷ Didiek A. Supardi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, cet I (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), hal. 37.

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu.²⁸

Seperti berfirman Allah *Ta'ala* dalam surat At-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).

Maksud dari ayat diatas adalah zakat merupakan sebagian dari rukun Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta mereka (muzakki) dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan sesuatu yang bersifat duniawi. Membayar zakat juga dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati sang pemilik harta (muzakki) dan mengembangkan harta benda mereka (muzakki) di jalan yang diridhoi Allah *Ta'ala*.

Para ekonom Islam sependapat bahwa, zakat merupakan instrumen pengaman sosial (*social security*), berarti bahwa pengelolaan

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, cet I (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hal. 87.

zakat harus dapat mengatasi masalah sosial dan mengentaskan kemiskinan. Dan zakat sebagai salah satu sumber keuangan yang berdasarkan keadilan dan merupakan penyeimbang antara kepentingan umum dan kepentingan pemilik harta atau biasa disebut dengan muzakki.²⁹

Dalam ayat yang lain Allah *Ta'ala* berfirman tentang kewajiban membayar zakat untuk orang-orang beriman. Ayatnya sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah: 43).

Ibnul Arabi berkata: Kata zakat biasanya digunakan untuk menyebut zakat yang wajib, kan tetapi kadang kala digunakan untuk menyebutkan zakat sunah, nafkah, hak, dan memaafkan suatu kesalahan.” (*Fathul Bari*, 3:296).³⁰

b. Infak

Secara etimologi infak berasal dari bahasa Arab yaitu kata *al-infaq* yang berarti membelanjakan.³¹ Secara terminologi infak berarti

²⁹ Ahmad, Supriyadi. *Pemberdaan Ekonomi Berbasis Masjid*. Jurnal An-Nisbah, Vol. 03 No. 02 April 2017. Hal. 221.

³⁰ <https://konsultasisyariah.com>.

³¹ Didiek A. Supardi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pembedayaan Ekonomi Rakyat*, cet I (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), hal. 48.

mengeluarkan harta untuk suatu kebaikan di jalan Allah.³² Dalam istilah lain infak diartikan sebagai harta yang dibayarkan atau diberikan kepada pihak lain tanpa adanya unsur komersial.³³ Perbedaan infak dengan zakat adalah infak tidak mengenal nisab dan tidak harus menunggu sampai satu tahun kepemilikan harta sebagaimana persyaratan zakat.³⁴

Kata infak dalam dalil-dalil Alquran, hadits maupun dalam budaya ulama memiliki makna yang cukup luas yaitu mencakup semua jenis pembelanjaan harta kekayaan. Allah *Ta'ala* berfirman dalam Qur'an surat Al-Furqon sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al-Furqon: 67).

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sebuah hadits, beliau bersabda:

“Kelak pada hari Qiyamat, kaki setiap anak Adam tidak akan bergeser dari hadapan Allah hingga ditanya perihal lima hal: umurnya untuk apa ia habiskan, masa mudanya untuk apa ia lewatkan, harta kekayaannya

³² Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, cet I (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hal. 86.

³³ Dwi, Swiknyo, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 113.

³⁴ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, cet I (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 84.

dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan (belanjakan) dan apa yang ia lakukan dengan ilmunya.” (HR. at-Tirmidzi).³⁵

Dalam kajian ilmu fiqh infak dibedakan dengan zakat dan soqadoh. Zakat merupakan sesuatu yang telah ditentukan jumlah, jenis, dan waktu pelaksanaannya serta kepada siapa harta itu harus diberikan. Sedangkan makna infak lebih luas dan umum, tidak ada ketentuan seperti pada zakat.

c. Sodaqoh

Sodaqoh berasal dari kata *as-sadaqah*, dalam ensiklopedia Islam diartikan sebagai suatu pemberian secara sukarela dan spontan tanpa adanya batasan waktu dan jumlah tertentu.³⁶ Sodaqoh merupakan suatu amalan yang dianjurkan dalam agama Islam, selain sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, sodaqoh juga bernilai pahala di sisi Allah *Ta'ala* dan mendapat keberkahan dalam hidup.

Dalam tinjauan ekonomi shodaqoh dapat diartikan sebagai subsidi silang antar pelaku rumah tangga. Sodaqoh sebagai suatu kebijakan yang diciptakan oleh pemilik kehidupan yaitu Allah *Ta'ala*, dan ini merupakan solusi untuk manusia dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi

³⁵ <https://konsultasisyariah.com>.

³⁶ Didiek A. Supardi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, cet I (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), hal. 48.

agar terwujudnya kesejahteraan sosial.³⁷ Allah *Ta'ala* berfirman dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 114:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١١٤﴾

Artinya: tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Dari dalil-dalil di atas tentang zakat, infak dan sodaqoh memberikan pelajaran untuk umat muslim yaitu apabila ada kelebihan harta, hendaknya di dinafkahkan di jalan Allah *Ta'ala*. Selain sebagai pembersih harta, zakat, infak dan sadaqoh sebagai jalan untuk mengentaskan kemiskinan agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera baik secara spiritual maupun sosial-ekonomi.

Adapun urgensi dan hikmah zakat, infak dan sodaqoh yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan seorang muslim kepada Allah *Ta'ala* Tuhan semesta alam.

³⁷ Dwi, Swiknyo, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 244.

- b. Sebagai wujud dari rasa syukur atas nikmat harta benda yang diberikan oleh Allah *Ta'ala*.
- c. Untuk meminimalisir sifat kikir, egois, matrealistik dan cinta pada dunia secara berlebihan, atau bisa disebut dengan sifat bakhil yaitu sifat yang dapat menjauhkan manusia dari rahmat Allah *Ta'ala*.
- d. Untuk membersihkan dan mensucikan harta serta memberikan efek ketenangan jiwa pada *muzakki*.
- e. Harta ZIS yang dikeluarkan oleh seorang muslim akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemilik harta tersebut.
- f. ZIS merupakan bentuk cinta dan kasih sayang seorang kepada sesamanya.
- g. Zakat yang dikelola dengan baik merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.³⁸

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, cet I (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hal. 87-90.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka teori serta sistematika pembahasan.

BAB II: METODE PENELITIAN

pada bab ini memuat secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya jenis penelitian, objek/lokasi penelitian, populasi dan sampel (informan), teknik pengumpulan data, keabsahan penelitian dan teknik analisis data.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat secara rinci hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran secara umum objek penelitian yaitu Masjid Jogokariyan, Mantrijeron, Yogyakarta. Deskripsi data yaitu penjabaran hasil wawancara dan analisis data yang disesuaikan berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan metode penelitian.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan akhir, saran atau ucapan penutup yang ditujukan untuk pihak-pihak yang terkait.